



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/10/403.412.04/2020

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pelaksana kegiatan penyusunan profil desa online maka perlu dibentuk Pelaksana kegiatan penyusunan profil Desa;

b. Pelaksana kegiatan pendataan dan pemutakhiran profil desa tersebut bertanggungjawab atas terselesainya kegiatan pendataan dan pemutakhiran profil desa baik online maupun manual;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana kegiatan pendataan dan pemutakhiran

KEDUA : profil desa sesuai dengan lampiran I;

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KETIGA : (APBDesa) tahun 2020;

Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono

Tanggal : 02-01-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



[Handwritten signature]
FUD JATMIKO

Lampiran I : Susunan Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan
pendataan dan pemutakhiran
profil desa

Nomor : 400/ 09/403.412.04/2020

Tanggal : 02-01-2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Fian Agung T	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri S	Sekretaris	Unsur Masyarakat
3	Rejeki	Anggota	Kaur Penata Usahaan dan Umum



